



## **PENANGANAN RISIKO KEJAHATAN SIBER PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG**

### ***HANDLING CYBER CRIME RISKS IN ONLINE BUYING AND BUYING TRANSACTIONS (E-COMMERCE) FROM THE PERSPECTIVE OF THE COMMERCE LAW BOOK***

<sup>1</sup> Sarah Putri Rahmawati, <sup>2</sup>Hudi Yusuf

<sup>1,2</sup>Universitas Bung Karno

Email: sarahputirahmwt7@gmail.com <sup>1</sup>, hoedydjoesof@gmail.com<sup>2</sup>

---

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 17-07-2024

Revised : 22-07-2024

Accepted : 24-07-2024

Published : 27-07-2024

#### **Abstract**

*An example of the development of trading systems is the growth of electronic commerce, known as online trading stores or also called e-commerce. A significant increase in buying and selling flows in e-commerce brings a greater risk, one of which is hacking or leakage of user data. For this reason, regulation is needed to ensure the management of these risks. The purpose of this research is to determine the management of cybercrime risks in online buying and selling transactions or e-commerce from the perspective of the Commercial Code. The analytical method used in this research is a qualitative method with a normative legal approach. The research findings show that codification of commercial law relating to e-commerce transactions is necessary to adapt general provisions of commercial law to the developments and needs of society. Other findings of this research state that the draft rules on commercial law must be completed immediately to ensure the safety and protection of consumers' personal data in e-commerce transactions.*

**Keywords:** *Commercial law, online transactions, cyber crime*

---

#### **ABSTRAK**

Perkembangan sistem perdagangan salah satu contohnya adalah pertumbuhan perdagangan elektronik, yang dikenal sebagai toko jual beli online atau disebut juga *e-commerce*. Peningkatan signifikan pada arus beli dan jual pada *e-commerce* memiliki risiko yang lebih besar salah satunya diretasnya atau bocornya data pengguna. Untuk itu perlu adanya regulasi yang menjamin penanganan atas risiko tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan risiko kejahatan siber pada transaksi jual beli online atau *e-commerce* jika dilihat melalui perspektif Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kodifikasi atas hukum dagang terkait transaksi *e-commerce* diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan hukum dagang secara umum dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hasil lain pada penelitian ini menyatakan bahwa rancangan atas peraturan hukum dagang perlu segera diselesaikan untuk memberikan keamanan dan perlindungan data pribadi konsumen pada *transaksi e-commerce*.

**Kata Kunci :** *Hukum Dagang, transaksi online, kejahatan siber*



## LATAR BELAKANG

Dunia saat sekarang ini mengalami berbagai perkembangan dan kemajuan, terutama perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi. Perkembangan dan perubahan didalam sistem jualbeli/perdagangan yang ada di Indonesia juga mengalami kemajuan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya transaksi perdagangan online yang melakukan jual dan beli benda/barang, pakaian, jasa, makanan, dan lain sebagainya menjadi lebih mudah, semakin praktis, murah dan lebih cepat. Perdagangan online memudahkan didalam melakukan berbagai transaksi jual beli online dengan orang dari berbagai negara, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Perkembangan sistem perdagangan ini menandakan pertumbuhan perdagangan elektronik, yang dikenal sebagai toko jual beli online atau *e-commerce*. Transaksi pada *e-commerce* adalah aktifitas perdagangan komersial secara online yang melibatkan pertukaran, penjualan, dan pembelian barang maupun jasa yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk Internet. *E-commerce* mempermudah pihak penjual dan pihak konsumen untuk bertransaksi tanpa dibatasi ruang dan waktu dan tidak mewajibkan pihak konsumen dan penjual untuk bertemu secara langsung sehingga pembayaran juga dapat dilakukan secara online melalui mobile banking, q-ris, dan pembayaran transaksi online lainnya. Oleh sebab itu, di era globalisasi, *e-commerce* menjadi penghubung yang sangat efektif dan terbaik antara konsumen dan penjual (Ramli et al., 2020).

Perusahaan yang berbasis di Singapura yaitu TEMASEK dan Google menerbitkan laporan bertajuk “Indonesia Opportunities” (2017). Laporan tersebut menunjukkan bahwa *e-commerce* semakin berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, begitu pula dengan peningkatan penggunaan jaringan internet di Indonesia sehingga meningkatkan nilai pasar transaksi *e-commerce* di Indonesia. Lebih lanjut, TEMASEK dan Google memperkirakan nilai pasar aktifitas *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2025 akan dapat dicapai \$81 miliar (Harahap, 2018). Dengan hadirnya *e-commerce* dalam sistem perdagangan, kebutuhan masyarakat di Indonesia menjadi semakin beragam karena mereka dapat lebih mudah memilih dan melihat produk yang dijual di situs online.

Penggunaan *e-commerce* tidak hanya mendatangkan keuntungan tetapi juga kerugian bagi penggunanya. Penting untuk dicatat bahwa dibandingkan perdagangan tradisional, arus beli dan jual karena *e-commerce* memiliki peningkatan risiko yang lebih besar secara signifikan. (Murifal, 2018). Salah satu jenis kerugian yang bisa sangat merugikan adalah serangan kejahatan dunia maya, yang dapat mengakibatkan hilangnya data pengguna dan penyalahgunaannya untuk kegiatan kriminal. Contoh kejahatan siber di *e-commerce* adalah sejumlah data milik pribadi konsumen yang bocor di marketplace toko online Tokopedia yang terjadi awal Bulan Meitahun 2020. (Fathur, 2020, Komalawati dkk., 2021, Utami dkk., 2022). Kasus terbaru pada bulan Februari 2024 dimana bocornya lebih kurang 200 ribu data alamat surel/email, nomor HP dan informasi pribadi lain milik pengguna Marketplace Facebook yang dilakukan oleh seorang hacker. Permulaan kasus ini yaitu penjahat dunia maya menamakan dirinya 'algoatson' pada aplikasi Discord pada bulan Oktober 2023, melakukan pencurian 200 ribu entri data yang merupakan sebagian database dan melakukan pelanggaran atas kontraktor yang bertugas untuk mengelola sebuah layanan penyimpanan/*cloud* untuk Facebook. Dalam beberapa tahun terakhir data pengguna Facebook Marketplace yang bocor sudah sering dialami Meta sebagai perusahaan pengelola Facebook. Pada Juni 2020 kejadian pencurian data muncul pertama kali pada forum *hacker* peretasan. Sebanyak 533.313.128 data pengguna Facebook bocor, dengan informasi yang muncul termasuk nomor HP, ID Facebook,



nama, lokasi, jenis kelamin, pekerjaan, status hubungan, tanggal lahir, dan alamat email yang mana berisi informasi diambil dari profil publik dan nomor ponsel pribadi akun yang terkena dampak dan dibocorkan ke umum. Pada bulan November 2022, Meta didenda sebesar €265 juta (atau sekitar Rp4,4 triliun) karena data yang ditautkan ke lebih dari 533 juta akun Facebook mengalami kebocoran di forum *hacker*/peretas pada April 2021 dan dianggap gagal untuk memberi perlindungan atas informasi pribadi pengguna Facebook . ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com))

Hal ini tentu menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan para pengguna *e-commerce* dan dapat menimbulkan ancaman yang serius. Penggunaan jaringan internet dimana dapat memungkinkan penggunaan *e-commerce* merupakan sumber utama dari serangan melalui *cybercrime* terkait *e-commerce* online (Sumadi, 2016). Jaringan Internet adalah jaringan yang terbuka dan dapat diakses/dipergunakan secara gratis tanpa terbatas waktu, dimanapun, dan oleh setiap oleh. Oleh karena itu, sangat mudah bagi hacker untuk melakukan kejahatan cyber di *e-commerce* (Sewang, 2017).

Untuk melindungi keamanan setiap konsumen, ada beberapa solusi dari penyedia layanan *e-commerce*, mengingat serangan kejahatan dunia maya sebagai risiko terhadap *e-commerce*, seperti: Kunci Kriptografi, Tanda Tangan Digital, dan Transaksi Elektronik Aman/*Secure Electronic Transaction* (SET). Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari serangan kejahatan dunia maya (Frastian, 2017; Flowers, 2019). Namun, penting untuk dicatat bahwa solusi ini tidak dapat mengatasi serangan kejahatan dunia maya tingkat makro. Oleh karena itu, diperlukan sebuah peraturan yang memuat aturan perlindungan atas konsumen dalam transaksi *e-commerce* untuk menghindari ancaman terhadap keselamatan konsumen yang mengakibatkan berbagai risiko. (Makarim, 2014; Rongiyati, 2019).

Di Indonesia, pada Ketentuan Umum KUHD memuat aturan-aturan perdagangan (Dani dan Marlinah, 2019). Ketentuan Pasal Umum Kitab Undang-undang Hukum Dagang salah satunya yaitu pada Bab IX Pasal 246, mengenai asuransi atau ganti rugi. Secara umum, asuransi atau ganti rugi adalah suatu kontrak di mana perusahaan asuransi berjanji, dengan membebankan premi, untuk memberikan kompensasi atas kehilangan, kerusakan, atau kegagalan untuk menerima manfaat yang diharapkan yang mungkin timbul dari sesuatu peristiwa yang tidak memiliki kepastian. Pada pasal tersebut jika terjadi kerugian atau juga sesuatu yang tidak dapat diduga seperti serangan *cybercrime* yang dapat terjadi pada *e-commerce* disebutkan biaya perlindungan dan hak kompensasi yang ditanggung pembeli dan penjual (Pariadi, 2018). Namun perlindungan hukum terhadap pembeli dan penjual dalam *e-commerce* dalam pasal tersebut belum cukup diatur (Sadino dan Dewi, 2016 ; Subekti, 2017).

Pada hukum pidana yang mengatur sistem transaksi tidak dijelaskan mengenai bagaimana melindungi konsumen yang berisiko terkena kejahatan dunia maya dalam perdagangan elektronik. Tidak adanya dasar hukum khusus yang dapat digunakan oleh konsumen untuk menggunakan haknya, sehingga menyulitkan konsumen jika data pribadinya dibobol, karena tidak ada undang-undang/peraturan khusus yang dapat melindungi/mengcover data pribadi. Oleh sebab itu, sangat penting peran pemerintah untuk mengatasi kerugian dalam *e-commerce* dalam menyediakan payung hukum seperti peraturan pemerintah bagi penyedia jasa *e-commerce*, penjual dan pembeli dalam *e-commerce*. (Irmawati, 2011 dan Lukito, 2017).



Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan diatas, penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian: **“Penanganan Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi Jual Beli Online (*e-commerce*) Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah berdasarkan pendekatan hukum normatif yang memakai kaidah hukum seperti kaidah hukum positif yang terdapat dalam sebuah negara berupa peraturan perundang-undangan atau sumber-sumber hukum yang didapat melalui studi kepustakaan. Selain itu, pendekatan ini juga dikenal sebagai metode hukum doktrinal dengan memakai teori yang berkaitan dengan hukum dan berbagai pendapat para ahli hukum sebagai dasar dalam mencari solusi atas permasalahan.(Umaiya dan Ibrahim, 2021). Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis berbagai sumber dan menuangkan kedalam tulisan secara terstruktur dan memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. (Rahayu et al., 2020).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen *E-Commerce* di Indonesia**

Perlindungan hukum dapat dikatakan merupakan perlindungan subjek hukum baik berupa pengakuan dan menjaga martabat setiap manusia yang berdasarkan peraturan hukum publik. Perlindungan masyarakat terhadap korban kejahatan mempunyai banyak bentuk, antara lain kompensasi, bantuan hukum, ganti rugi, dan juga pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum terhadap objek hukum dapat juga memiliki sifat preventif atau bahkan represif, serta dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Salah satu yang menjadi contoh fungsi protektif hukum yaitu adanya konsep bahwa keamanan, memiliki manfaat, menjaga ketertiban, bersifat adil, , dan perdamaian bersumber dari hukum (Fitriana, 2020).

Tujuan perlindungan konsumen adalah prakarsa yang bertujuan untuk menjamin sebuah kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen. Cakupan perlindungan konsumen yang cukup luas dapat mencakup perlindungan terhadap barang maupun jasa mulai dari tahap kegiatan pembeliannya hingga akibat yang timbul dari penggunaan barang dan jasa tersebut. Ruang lingkup perlindungan konsumen bisa terbagi menjadi dua jenis, antara lain perlindungan atas barang yang mungkin tidak memenuhi kontrak yang diberikan kepada konsumen, dan perlindungan kepada konsumen terhadap syarat-syarat yang diberikan dengan ketidakwajaran.

Penerapan prinsip-prinsip yang menjadi dasar keputusan hukum diperlukan dalam penegakan hukum perlindungan atas konsumen. Rumusan mengenai peraturan tentang asas yang berlaku pada hukum perlindungan terhadap konsumen menyatakan: Perlindungan konsumen didasarkan pada asas ketersediaan, keadilan, keseimbangan, keamanan, Berdasarkan perlindungan konsumen, dan kerja sama hukum dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan.



Perlindungan hukum memiliki dua sifat, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan yang pemerintah berikan terhadap pelanggaran. Perlindungan preventif tersebut tertuang dalam peraturan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan pedoman serta batasan dalam memenuhi kewajiban. Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir jika terjadi perselisihan atau pelanggaran melalui suatu bentuk sanksi, seperti pidana khusus, pidana tambahan atau pidana penjara. Bab tentang transaksi melalui sistem elektronik di dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 (UU Dagang) secara khusus mengatur perdagangan elektronik pada bagian tersendiri, yaitu. Pengembangan lebih lanjut di bidang perdagangan diharapkan tercipta dalam Undang-undang perdagangan karena berisi kebijakan perdagangan yang mengutamakan kepentingan nasional. Hal ini tentu saja sangat jelas dalam Pasal 2(a) yang menyatakan bahwa “kebijakan salam perdagangan harus dirumuskan dan didasarkan atas asas kepentingan nasional”. Peningkatan daya saing perdagangan, perlindungan konsumen, perluasan pasar, melindungi pasar tenaga kerja, produksi dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjamin ketersediaan dan gesekan barang dan jasa, memperkuat UMKM merupakan beberapa contoh prinsip kepentingan nasional. Selanjutnya peraturan pemerintah didelegasikan untuk menjadi perpanjangan tangan yang mengatur ketentuan perdagangan setelah UU hukum dagang.

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur bahwa “seseorang yang dengan sengaja dan tidak wajar menyebarkan sebuah berita hoaks/bohong dan menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.” Hal ini yang menjadi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan elektronik. Selain itu, sanksi pidana yang berlaku terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) tertuang juga dalam Pasal 45a ayat (1) UU ITE.

Asas pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila merupakan asas perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari peraturan perundang-undangan yang telah diteliti, asas perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan pencegahan sebelum konflik terjadi, sedangkan tujuan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan konflik. Transaksi bisnis melalui sistem elektronik dapat menimbulkan perselisihan antar pihak karena keterlambatan pembayaran atau pelanggaran hukum sebagai akibat suatu hubungan hukum,. Apabila melakukan suatu transaksi niaga dengan menggunakan sistem elektronik, para pihak akan mengadakan suatu kontrak dengan menggunakan sistem elektronik, dan transaksi niaga itu termasuk dalam lingkup hukum perdata. Oleh karena itu berlaku ketentuan hukum perdata dalam transaksi komersial melalui sistem elektronik atas penyelesaian sengketa, dapat diselesaikan melalui pengadilan (yudisial) maupun cara penyelesaian melalaui jalur di luar pengadilan (non-litigasi).

Konsumen pada transaksi *e-commerce* memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh para pelaku dagang/usaha dan negara. Hal ini diperlukan karena hak-hak konsumen yang dipenuhi tersebut akan memberikan perlindungan atas kerugian dari berbagai aspek bagi konsumen. Perlindungan hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar



setiap manusia dan sebagai upaya melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai dan aturan yang dapat dilihat dalam sikap maupun tindakan. Negara juga memiliki kewajiban melalui regulasi dan kebijakan secara preventif dan represif yang dikeluarkan untuk melindungi konsumen *e-commerce*, karena sistem perdagangan *e-commerce* menghasilkan sebuah resiko kejahatan yang cukup tinggi dalam transaksinya. (Fitriyono, 2011). Dalam rangka menciptakan kenyamanan dan ketertiban serta ketentraman untuk membuat manusia mewujudkan martabatnya sebagai manusia dibutuhkan perlindungan hukum sebagai cara dan tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan lalim dan sesuka hati penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. (Eshafia, 2022).

Perkembangan perdagangan elektronik secara signifikan telah meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah harus mampu melindungi setiap konsumen dan para pelaku ekonomi, karena penerapan hak-hak konsumen memberikan perlindungan terhadap kerugian konsumen dalam berbagai cara dan bersifat spesifik bagi semua konsumen sebagai bentuk timbal balik. Negara melalui peraturan negara seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dibuat secara khusus untuk melindungi konsumen harus mampu secara preventif dan represif melindungi konsumen. (Kathleen, 2021).

## **2. Penanganan Resiko Kejahatan Pada Transaksi *E-Commerce* Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)**

Hukum Dagang mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan dengan orang perseorangan lainnya dalam suatu kontrak khusus berdasarkan kehendak bebas dan merupakan bagian yang khusus dari hukum perdata. Tergantung pada kompleksitas dan dinamika bisnis dan sistem perdagangan, peraturan komersial, yang terpisah dari peraturan perundang-undangan, masih diperlukan untuk mempertimbangkan evolusi praktik bisnis dan komersial (Budianto, 2013). Bukti keterkaitan antara KUHD dengan KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1 KUHD (KUHD KUHD) yang menyatakan: “Sejauh mana KUHPerdata meluas ke hukum perdata?” Hukum dagang ini tidak mengatur adanya penyimpangan khusus.

Pepatah “berlaku hukum khusus” dalam hubungan ini menyatakan bahwa hukum yang lebih khusus lebih diutamakan daripada hukum yang lebih umum. Dapat diartikan bahwa ketentuan dalam KUHPerdata itu batal demi hukum bila ada suatu ketentuan yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Hukum dagang dapat menjadi sebuah sarana untuk membatasi kegiatan komersial. Hadirnya Hukum dagang untuk menanggapi diversifikasi kegiatan bisnis masyarakat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perubahan cara bertransaksi tentunya menimbulkan berbagai permasalahan. Namun pada kenyataannya, KUHD tidak mengikuti perkembangan saat ini dan tidak sanggup mengatur masalah-masalah dalam sistem bisnis atau perdagangan yang ada saat ini.

KUHD merupakan kitab tentang hukum yang didalamnya mengatur tentang persoalan-persoalan yang biasanya timbul akibat perbuatan manusia pada kegiatan perdagangan. KUHP diundangkan bersamaan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada tahun 1847, diterbitkan dalam Berita Resmi Nomor 23 pada tanggal 30 April 1847, dan sekaligus mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, KUHD, namun tidak diperbarui dan tidak memperhitungkan perkembangan di sektor *e-commerce*. Misalnya, undang-undang yang mengatur perdagangan elektronik tidak dimuat





dalam KUHD, melainkan di UU ITE. Kemajuan teknologi yang pesat seperti penggunaan teknologi komunikasi internet membawa perubahan besar dalam gaya hidup manusia. Internet memungkinkan Anda bertransaksi tanpa batasan ruang dan batasan waktu dan berkomunikasi tanpa bertatap muka. Sebagai buah dari perubahan ini, lahirlah perdagangan elektronik. Dengan menggunakan perangkat elektronik pendukung lainnya atau telepon genggam tercipta proses yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet berupa penjualan dan pembelian barang, jasa dan informasi. Tindakan ini juga dikenal sebagai belanja secara online.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pembeli dalam berbelanja secara online adalah pengaruh iklan maupun promosi yang disajikan di aplikasi media sosial dan kemampuan finansial dari konsumen sendiri. Kemudahan bertransaksi memungkinkan konsumen untuk terus menerus berbelanja secara online. Namun demikian, terdapat pula faktor transaksi dan perlindungan konsumen yang menghambat konsumen dalam berbelanja online. Adanya penipuan yang sering terjadi pada transaksi belanja online seperti contoh: kartu kredit dipakai oleh orang lain selain pemiliknya, produk tidak sesuai, penjual tidak mengirimkan produk sampai tujuan, atau produk membutuhkan waktu lama untuk dikirim. Hal lain adalah harga produk yang ditawarkan jauh lebih mahal dibandingkan di toko konvensional, tidak adanya garansi terhadap produk yang dijual dan ketidaktahuan cara berbelanja online.

Alasan utama konsumen tidak berbelanja online adalah penipuan transaksi dan penipuan pembelian atau tidak ada jaminan keamanan konsumen itu sendiri. Perbuatan ini tergolong kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Saat ini sudah ada upaya untuk mencegah atau memberantas kejahatan tersebut di Indonesia. Selama ini UU ITE menjadi tameng hukum bagi pelaku ekonomi dan pembeli online adalah UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No.19/2016 atau yang biasa disebut UU ITE. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Rapat Paripurna DPR mengesahkan UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008. Pasal-pasal yang direvisi antara lain Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1) ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Peraturan tersebut menjadi peraturan tentang kejahatan siber pertama di Indonesia yang mana disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008,.

Pada transaksi *e-commerce* UU ITE memiliki manfaat antara lain: (1) memberikan pengakuan informasi sebagai jaminan kepastian hukum dan tanda tangan elektronik atas transaksi elektronik sebagai pembuktian dan hukum yang mengikat; dan (2) mengkualifikasikan dan mengelompokkan semua tindakan terkait penyalahgunaan perangkat teknologi informasi yang memiliki sanksi pidana kedalam kualifikasi pelanggaran hukum.

Dalam *e-commerce*, yang digunakan sebagai perjanjian pada dasarnya sama dengan perjanjian yang dilakukan pada transaksi secara konvensional. Perjanjian tersebut yang dilakukan secara elektronik atau melalui sistem elektronik sesuai Pasal 1 Angka 17 UU ITE. Beberapa pasal menyinggung tentang pelanggaran dalam bertransaksi, antara lain menurut KUHD Pasal 246, Premi sebagai pertanggung jawaban dalam Asuransi diberikan sebagai ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau tidak didapatnya keuntungan yang diharapkan dikarenakan suatu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

Terdapat beberapa kejadian dimana konsumen mungkin mengalami kesulitan untuk melindungi diri mereka sendiri jika terjadi perselisihan. Misalnya, ketika seorang konsumen



meninggal dunia, maka ahli warisnya, yaitu pihak yang ingin melakukan perlawanan, akan didesak oleh pelaku ekonomi karena menganggap dirinya bukanlah konsumen yang terakhir. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa perlu dikembangkan undang-undang atau peraturan mengenai perlindungan konsumen. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan tentang Perlindungan Konsumen yakni Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001.

Dalam transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa yang timbul yang menjadi acuan adalah UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Pada Pasal 22 Ayat 1 didalam PP No. 71/2019 tentang Pelaku Usaha Elektronik mengatur bahwa penyelenggara harus menyampaikan bukti pelaksanaan secara elektronik. Dalam konteks seperti penegakan hukum, verifikasi, penyelesaian sengketa, inspeksi, dan audit adanya rekam jejak sangat diperlukan. Kegagalan untuk melakukannya dapat dihukum hingga lima tahun penjara.

Konsumen dapat melaporkannya kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) apabila ada indikasi konsumen merasa dirugikan. Jika konsumen mendapati adanya kejanggalan pada masa pra transaksi, BPSK akan terus menindaklanjutinya meskipun konsumen telah menandatangani kontrak. Untuk mencegah terjadinya perilaku seperti ini, konsumen perlu memahami kontrak pintar karena urusan penyelesaian masalah sengketa dilaksanakan secara daring/online (Firdaus, 2020).

BPSK terdiri dari tiga panel unsur yang terdiri dari wakil pemerintah, pelaku ekonomi, dan wakil masyarakat. Ada dua jalur uji pada BPSK, yaitu jalur elektronik dan jalur tradisional. Kedua jalur tersebut sama-sama dilaksanakan oleh ahli waris atau konsumen akhir. Litigasi akan diadakan untuk menentukan apakah sengketa itu layak untuk dimajukan melalui pengadilan dan akan diselesaikan dalam tempo 21 hari kerja. Gugatan tidak akan diajukan ke pengadilan karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika lewat 21 hari kerja.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau disingkat BPKN merupakan upaya terakhir apabila terjadi perselisihan yang tidak sampai ke pengadilan. Keputusan BPSK tidak dapat diterima karena pengadilan dianggap tidak memiliki wewenang memutus perkara tersebut. Sebab, sengketa ini merupakan gugatan perdata. Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan BPSK tidak hanya terfokus pada berbagai sengketa perdata, namun berkaitan dengan perilaku konsumen.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan perdagangan menjadi lebih mudah seiring dengan hadirnya Internet sebagai alat perdagangan yang mampumemudahkan pelaku bisnis dan konsumen. Meskipun terdapat banyak fasilitas yang tersedia, namun kemungkinan terjadinya kejahatan seperti cybercrime tentu saja ada. Oleh karena itu, perlindungan hukum seperti bantuan hukum dan kompensasi sangat diperlukan dengan tujuan keadilan dan keamanan dirasakan oleh masyarakat. Upaya perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik salah satunya tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) pada UU ITE. Kehadiran *e-commerce* di Indonesia membawa arus yang sangat cepat pada globalisasi. Masyarakat di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris menggunakan mekanisme perdagangan seperti ini dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Perdagangan online di Indonesia





semakin berkembang pesat sejak munculnya *e-commerce* lokal seperti Buka lapak, Blibli, Tokopedia, dll. *E-commerce* telah ada di Indonesia selama lebih dari 10 tahun, yaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2024, namun hingga saat ini belum disebutkan dalam KUHD.

KUHD tidak mengatur mengenai *e-commerce* secara umum atau cybercrime terhadap rekanan usaha dan pembeli *e-commerce*. Hal ini sangat benar mengingat di dunia sekarang ini, perdagangan tradisional semakin ditinggalkan karena perdagangan online dianggap lebih efektif, murah dan efisien sehingga banyak orang beralih ke perdagangan online. Ketentuan dalam Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ikut serta dalam proses penyelesaian perselisihan dan apabila sudah memenuhi persyaratan akan dilakukan penyidikan di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, A. (2013). Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia : Antara Kodifikasi , Kompilasi dan Konsolidasi. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 47(2), 703–725.
- Bunga, D. (2019). Politik hukum pidana terhadap penanggulangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (1), 1–15.  
<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/456>
- Dani, S., & Marlinah. (2019). Perkembangan Hukum Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Legitima*, 19(1), 34–52.
- Eshafia, S. A. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang yang Tidak Diikutsertakan BPJS oleh Perusahaan. *Jurist-Diction*, 5(1), 379. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32730>
- Fathur, M. (2020). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 43–60.
- Firdaus, D. H. (2020). Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Prespektif Hukum Perjanjian Syariah. *Jurnal Qolamuna*, 6(1), 37–54.
- Fitriana, W. (2020). *Respon Hukum Indonesia Terhadap Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/85077>
- Fitriono, R. A. (2011). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E - Commerce Di Indonesia. *Law Reform*, 7(1), 76–108. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i1.12479>
- Frastian, N. (2017). Implementasi Protokol S/MIME pada Layanan E-mail Peningkatan Jaminan Keamanan Secara Online pada Kantor PT Tammar Frasti. *STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 2(2), 177. <https://doi.org/10.30998/string.v2i2.2104>
- Harahap, D. A. (2018). Perilaku Belanja Online Di Indonesia: Studi Kasus. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 9(2), 193–213. <https://doi.org/10.21009/jrmsi.009.2.02>
- Irmawati, D. (2011). Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 6, 161–171.
- Ibrahim, J. (2003). Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank. Bandung: CV Utomo.



- Karinda, R. A., Wahongan, Anna S., & Umboh, K. Y. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Lex Privatum*, VIII(4), 47–57.
- Kathleen, G. A., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dengan Alasan Klaim dalam Masa Tunggu. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5), 919–930.
- Komalawati, D., M.R., M. D., & Kartika, R. D. (2021). Kejutan Puluhan Miliar Tokopedia Di Tengah Kasus Kebocoran Data. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(1), 49–56.
- Lukito, I. (2017). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce (Legal Challenges and Government`S Role in E-Commerce Development). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 349–367.
- Makarim, E. (2014). Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*) Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(3), 314. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.25>
- Murifal, B. (2018). Peran Teknologi Finansial Sistem P2l Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM. *Perspektif*, XVI(2), 202–208.
- Pariadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan UndangUndang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 652. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750>
- Prasetyo, K. Y., Damayanti, F., Basith, A., Utami, M. wiji, Abdillah, R. F., & Khairunnisa. (2021). Pengaruh E-. *Journal of Education and Technology*, 1(2), 81–86.
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek Hukum Platform e-Commerec dalam Era Transformasi Digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119. <https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>
- Rongiyati, S. (2019). Perlindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik. Pusat penelitian badan keahlian DPR RI. *Negara Hukum*, 10(1), 1–25. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1223/pdf>
- Sewang, A. (2017). Keberterimaan Google Classroom sebagai Alternatif Peningkatan Mutu di IAI DDI Polewali Mandar. *Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner*, 1(1), 35–46.
- Subekti, S. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hukum Asuransi Dalam Transaksi Electronic Commerce Melalui Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.604>
- Umaiya, S. I., & Ibrahim, M. (2021). Tinjauan Normatif dan Yuridis terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang secara Online pada Lembaga Wakaf. *Az-Zarqa'*, 13(2), 202–222.
- Utami, N., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Brand Ambassador terhadap Keputusan Pembelian pada e-Commerce Tokopedia (Studi Kasus Remaja Kota Medan). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 41–46.